

IMPLEMENTASI PENGAJUAN PENURUNAN PPH PASAL 25: TAHUN 2020-2024 DI INDONESIA (SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW)

Noor Hasanah¹, Maria Delastrada Rina Kolin², Muhamad Noval A³ Puji
Wahono⁴, Indra Pahala⁵

Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author e-mail: adn.hasya@gmail.com, delastrada26@gmail.com,
muhamadnoval1406@gmail.com, wahon@unj.ac.id, Indrapahala@unj.ac.id

Article History

Received: May

Revised: June

Published: June

Key Words:

Income Tax Article 25,
taxation, taxpayers

Abstract: *The rules and procedures for filing income tax relief have been regulated by the government in Article 25. The purpose of this study was to determine how the process of filing an application for reduction of income tax installment Article 25. Taxpayers can file if they experience: a significant decrease in income, business losses, unexpected expenses, and certain events that cause OP taxpayers to experience financial difficulties. Although it has been regulated, problems and knowledge gaps still occur among taxpayers. This causes the potential for reduced state tax revenue and Taxpayers entitled to a decrease in Income Tax Article 25 can not take advantage of their rights. Therefore, research related to this theme is needed, to understand the applicable tax provisions and fulfill their obligations in paying Article 25 Income Tax in an orderly and timely manner.*

Kata Kunci:

PPH pasal 25,
perpajakan, dan wajib
pajak

Abstrack: Aturan dan tata cara pengajuan keringanan pajak penghasilan telah diatur pemerintah dalam Pasal 25. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses yang terjadi pada pengajuan permohonan pengurangan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25. Wajib Pajak (WP) dapat mengajukan jika mengalami: Penurunan pendapatan yang signifikan, kerugian usaha, pengeluaran tak terduga, dan kejadian tertentu yang menyebabkan Wajib Pajak mengalami kesulitan keuangan. Meski sudah diatur, permasalahan dan kesenjangan pengetahuan masih terjadi di kalangan wajib pajak. Hal ini menyebabkan potensi penerimaan pajak negara berkurang dan wajib pajak yang berhak atas penurunan PPh Pasal 25 tidak dapat memanfaatkan haknya. Maka diperlukanlah penelitian terkait tema ini, untuk memahami ketentuan perpajakan yang berlaku dan memenuhi kewajiban mereka dalam membayar PPh Pasal 25 dengan tertib dan tepat waktu.

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu tiang dasar sistem keuangan pemerintah dan berperan penting dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia. Pajak penghasilan (PPh) merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting (UU No.36 Tahun 2008). Melalui PPh, pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan berbagai bidang lainnya yang menunjang kepentingan umum (Ditjen Pajak, 2023). PPh Pasal 25 merupakan salah satu jenis PPh yang dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak (WP) yang berasal dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya (Keputusan Menteri Keuangan No.104/M.KU/2019). Pendapatan ini biasanya berasal dari gaji, upah, tunjangan, dan biaya yang diterima wajib pajak OP dari pemberi kerja (Djoko, 2020).

Aturan dan tata cara pengajuan keringanan pajak penghasilan telah diatur pemerintah dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan No.124/M.KU.10/2013, Wajib Pajak dapat mengajukan jika mengalami: Penurunan pendapatan yang signifikan, kerugian usaha, pengeluaran tak terduga, dan kejadian tertentu yang menyebabkan Wajib Pajak mengalami kesulitan keuangan. Meski sudah diatur, permasalahan dan kesenjangan pengetahuan masih



terjadi di kalangan wajib pajak. Banyak Wajib Pajak yang belum mengetahui atau memahami ketentuan dan tata cara klaim keringanan PPh Pasal 25 (Haryadi & Susanti, 2018). Dampaknya, penerimaan pajak negara bisa berkurang dan wajib pajak yang berhak mendapat pengurangan PPh Pasal 25 tidak bisa menggunakan haknya. Oleh karena itu, penelitian mengenai masalah ini diperlukan untuk memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan memastikan pemenuhan kewajiban pembayaran PPh Pasal 25 secara baik dan tepat waktu.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Systematic Literature Review atau SLR adalah sebuah proses mengidentifikasi, menilai dan menafsirkan semua bukti penelitian terdahulu yang ada dengan tujuan untuk menyediakan jawaban atas pertanyaan penelitian secara spesifik (Kitchenham et al., 2009). Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah peneliti menafsirkan beberapa penelitian yang membahas tentang penurunan PPh pasal 25 dengan cara memilih jurnal-jurnal dan literatur ilmiah lainnya yang terkait dengan topik tersebut sebagai sumber data dalam penelitian ini. Peneliti juga membuat literature Review agar dapat mengetahui cara-cara yang dapat dilakukan dalam untuk mengurangi angsuran PPh pasal 25. Penelitian ini juga hanya mereview jurnal-jurnal yang berhubungan dengan mengurangi angsurang PPh pasal 25 yang berkaitan dengan masalah ekonomi baik di pemerintahan maupun swasta.

Hasil dan Pembahasan

Tabel 1. Daftar Jurnal Sesuai Kriteria Review

No	Nama Jurnal	Tersedia Online
1	Proceeding of National Conference on Accounting & Finance (Universitas Widyagama Malang)	Volume 4, 2022
2	Indonesian journal of accounting and business (Universitas bangka belitung)	DOI:10.33019/ijab.v2i1.12
3	Jurnal Ilmu Administrasi Publik (Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI)	Vol 1, No.3, Mei 2021
4	Jurnal Administrasi dan Bisnis	Volume: 16, Nomor: 1, Juni 2022
5	Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum) Universitas Sam Ratulangi Mandao	Vol. 5 No. 2 Januari-Juni 2022,
6	Journal of Applied Sciences in Accounting, Finance, and Tax (Politeknik Negeri Bali)	Vol. 5, No. 1, April 2022
7	Jurnal Ilmu Administrasi Publik (Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI)	Vol 3, No.3, Mei 2023
8	Jurnal income (Universitas Wijaya Putra Surabaya)	Vol. 4 m 1 tahun 2023

Tabel 2. Artikel terkait PPh Pasal 25

No	Peneliti	Judul	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rohadatul 'Aisy Atikah Putri et al (2022)	Implementasi pengurangan pajak penghasilan pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan nomor 82 tahun 2021 dan	Informan pada penelitian ini sebanyak 5 orang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan pemerintah mengeluarkan PMK 82 Tahun 2021 adalah bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada WP, terkhusus WP yang KLU-nya termasuk dalam kategori penerima insentif pajak
		keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor 537 tahun 2000		sesuai yang tertera di Lampiran PMK 82 Tahun 2021.
2	Cyntia Ayu Tirani et al (2020)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Serta Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Pandeglang	Populasi adalah Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Pandeglang tahun 2018 berjumlah 16.209 Wajib Pajak Badan dan jumlah sampel sebesar 100 Wajib Pajak Badan	Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3	Clara Clarita (2021)	Analisis Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pandemi Covid-19 Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu Tahun 2020	KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2020 belum optimal karena realisasi penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan belum belum tercapai secara optimal pada tahun 2020 sekitar 115 Milyar, daripada tahun 2018 yang mendekati angka 166 Milyar dampak dari Covid-19.
4	Lidia Andiani (2022)	Analisis Kebijakan Insentif Pph Final (Pp.23) Dan Pengurangan Angsuran Pph Pasal 25 Pada Wajib Pajak Badan	CV. ABC tahun 2020	Hasil penelitian diungkapkan bahwa insentif pajak pengurangan angsuran PPh Pasal 25 menimbulkan PPh kurang bayar menjadi lebih besar, besar angsuran tiap bulan menjadi kecil, terjadi perubahan arus kas, dapat disimpulkan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 bersifat menunda.
5	Teresia Erari et al (2022)	Evaluasi Perhitungan dan Pencatatan Angsuran PPh Pasal 25 Badan pada PT. Getshemani Indah di Masa Pandemi Covid-19	PT. Getshemani Indah	Hasil perhitungan menunjukan bahwa jika bisa memanfaatkan insentif PPh 25 akibat pandemi Covid 19 ini maka PT. Getshemani Indah selama tahun 2020-2021 dapat memperoleh penghematan Pajak sebesar Rp. 4.669.478.918.
6	Aning Nabilla et al (2023)	Analisis Kebijakan Penurunan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Di Masa Pandemi Covid 19 Di	KPP Pratama Jakarta Pademangan	Hasil dari penelitian adalah implementasi kebijakan pengurangan angsuran PPH Pasal 25 telah nah, dan tanpa hambatan sehingga tidak ada upaya yang perlu dilakukan dalam penerapannya,

		Tahun 2020-2021 (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan)		Implementasi Kebijakan penurunan angsuran harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang sesuai sesuai dengan Perppu No. 1 Tahun 2020.
7	Rianti Intan Pratiwi et al (2023)	Analisis Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan Dan Pemanfaatan Insentif Pengurangan ANGSURAN Pph 25 PADA Pt. Galvatruss BAJA JAYA	T. Galvatruss Baja Jaya	Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan tingkat kelancaran dan eksistensi usaha pada PT. Galvatruss Baja Jaya dilihat dari perbandingan laporan neraca dan laporan laba rugi selama 3 periode.
8	Atin Hafidiah et al (2021)	Implementasi Angsuran Pph Pasal 25 Cv Rm Sebagai Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 19	CV RM	Hasil penelitian menunjukan bahwa CV RM adalah salah satu perusahaan yang masuk kedalam Klasifikasi Lapangan Usaha yang berhak mendapatkan insentif pajak angsuran PPh pasal 25 tersebut, selain itu dapat disimpulkan pula bahwa perusahaan telah melakukan penghitungan besaran angsuran pajak PPh pasal 25 selama masa pandemic COVID-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 tahun 2020.
9	Widyadana, V. R. (2022)	Penerapan Implementasi Kebijakan Insentif Pph Final (Pp. 23) Dan Pengurangan Angsuran Pph Pasal 25 Pada Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Expedisi Barang CV. ABC Dan CV. Xyz)	Wajib Pajak Badan Expedisi Barang CV. ABC dan CV. XYZ	hasil penelitian mengungkapkan bahwa insentif pajak pengurangan angsuran PPh Pasal 25 menimbulkan PPh kurang bayar menjadi lebih besar, besar angsuran tiap bulan menjadi kecil, terjadi perubahan arus kas, dapat disimpulkan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 bersifat menunda. Kemudian untuk insentif pajak PPh Final DTP (PP.23) wajib pajak tidak perlu membayarkan pajak penghasilan karena sudah ditanggung oleh pemerintah, wajib pajak hanya perlu untuk melaporkan realisasi omzet yang diperoleh perbulannya melalui laman www.pajak.go.id paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
10	Aliza Fahira Shaumi (2020)	Prosedur Permohonan Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi	Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi	Permohonan Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan Dapat Dilakukan Oleh Wajib Pajak Yang Mengalami Perubahan Keadaan Usaha Atau Kegiatan Dalam Tahun Pajak Berjalan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Diatur Pada Pasal 7 Dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ./2000 Yang Mengatur Mengenai

				Perhitungan Besarnya Angsuran Pajak Dalam Tahun Berjalarn Dalam Hal-hal Tertentu Dengan Membuat Surat Permohonan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak Terdaftar Beserta Kelengkapan Yang Mampu Mendukung Proses Penelitian.
11	Rezky Apriza Putri (2020)	Pengajuan Permohonan Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang	Pengajuan Permohonan Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. Berdasarkan data penulis terkait penelitian ini, diperoleh hasil bahwa pengajuan permohonan pengurangan angsuran pajak penghasilan pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang sesuai dengan teori-teori yang ada yang berkaitan dengan proses pengurangan angsuran pajak penghasilan pasal 25.
12	Angela Merici Prahutari (2022)	Analisis Implementasi Pemanfaatan Insentif Pengurangan Angsuran Pph Pasal 25 Di Kpp Pratama Malang Utara	Kpp Pratama Malang Utara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyerapan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 di KPP Pratama Malang Utara masih sedikit karena adanya prognosis yang baik dari sisi keuangan wajib pajak, kurangnya informasi, dan proses administrasi yang cukup sulit.
13	M. Aditya Noor Afrizal (2022)	Tinjauan Penerapan Insentif Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro	Insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 yang berlaku dari tahun April 2020 hingga Desember 2021 dapat dikatakan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap jumlah penerimaan angsuran PPh Pasal 25 di KPP Pratama Metro. Selain itu, kebijakan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah di masa pandemi Covid-19 merupakan langkah atau kebijakan yang tepat untuk mempercepat pemulihan perekonomian di Indonesia pada masa pandemi Covid-19.

Pembahasan

Berdasarkan Hasil Review Pada 13 literatur baik dari Artikel jurnal maupun penelitian ilmiah lainnya, terdapat berbagai macam faktor yang mempengaruhi Pengajuan Penurunan PPh Pasal 25 dapat dilakukan, tergantung kondisi internal maupun external yang terjadi. Sumber literatur yang di teliti adalah pada rentang 5 tahun terakhir yaitu di tahun 2020 – 2024, sehingga topik yang paling banyak diteliti adalah saat terjadi bencana Covid-19. Hal ini tentu sangat

berdampak pada arus kas Perusahaan, badan usaha atau hamper semua jenis usaha yang dijalankan saat itu.

Dimulai dengan penelitian Putri (2020) sebagai literatur ke sebelas, faktor yang menyebabkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan PPh pasal 25 mengalami tidak keseimbangan dari tahun ketahun pada tahun 2017 hingga 2019 di lokasi yang ia teliti, disebabkan kurangnya pengetahuan terkait cara bagaimana mengajukan permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25. Agar Wajib Pajak paham hal tersebut perlunya Peningkatan penyuluhan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) disana. Sehingga sebelum terjadinya Covid-19 masih banyak pekerjaan rumah KPP untuk memberikan sosialisasi terkait adanya “Pengajuan Penurunan PPh Pasal 25”. Pada literatur kesembilan, pada penelitian Widyadana, V. R. (2022) menjelaskan bahwa faktor bencana covid-19 saat itu mempengaruhi kestabilan usaha WP pribadi maupun badan, jalan keluarnya adalah terdapat insentif pajak dari pemerintah.

Artikel pertama, pada tahun 2022 dimasa Covid berlangsung atau disebabkan faktor bencana yang tidak dapat diprediksi, pemerintah melakukan bantuan insentif bagi perusahaan atau pihak yang memenuhi syarat penurunan secara umum (Putri, 2022). Kebijakan tersebut sangat baik untuk perusahaan, terbukti pada penelitian di artikel ke tujuh bahwa Pemanfaatan Insentif Angsuran PPh 25 berpengaruh pada pengeluaran kas setiap bulan, karena berkurangnya pembayaran Angsuran PPh 25. Hal ini membantu melancarkan kegiatan operasional perusahaan setiap bulannya (Pratiwi, 2023). Artikel kedelapan, menyebutkan bahwa perusahaan yang diteliti memenuhi syarat terdampak covid-19 dan melakukan penyesuaian laporannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44/PMK.03/2020, sehingga selama Covid-19 memanfaatkan kebijakan tersebut dengan baik (Hafidiah, 2021).

Artikel ketiga, pada awal covid berlangsung pemerintah sudah memperhatikan faktor Wabah covid-19 merupakan bencana yang bisa mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat terutama bagi pekerja maupun pelaku usaha di Indonesia, sehingga bertahap memberikan kebijakan kepada pihak yang berhak menerima insentif dari pengurangan pajak 30% hingga 50% walaupun berdampak pada capaian penerimaan pajak yang menurun nominalnya (Clarita, 2021). Pada artikel keempat, terdapat 2 badan usaha yang diteliti dan mendapat persetujuan penurunan pajak karena dampak Covid-19 (Andiani, 2022). Pada artikel kelima, perusahaan ini juga memanfaatkan insentif dari pemerintah dengan menghitung penghematan pajak yang dapat diperoleh di masa pandemi covid-19 sehingga menjadi pendorong untuk mulai melakukan pembayaran PPh 25 secara teratur (Erari, 2022).

Faktor eksternal lainnya, seperti pada artikel kedua yaitu dari Pihak pemungut sendiri mempengaruhi atas kepatuhan PPh pasal 25, hasilnya pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan sosialisasi pajak yang dilakukan menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan (Tirani, 2020). Artikel keenam ini diteliti juga saat wabah Covid-19 di Indonesia, mereka menilai tentu akibat faktor eksternal tersebut cukup efektif untuk dilakukannya insentif dari pemerintah, banyak WP yang terkendala, kesulitan dan belum tahu ada cara pengurangan dengan insentif tersebut karena faktor kurangnya sosialisasi, jika sosialisasi dilakukan dengan baik maka implementasi kebijakan akan baik (Nabilla, 2023). Pada artikel kesepuluh, perusahaan harus mengikuti semua prosedur agar dapat melakukan pengajuan, menurut peneliti akan menjadi kendala jika kurangnya sosialisasi atau pendampingan terkait kebijakan baru tersebut (Shaumi, 2020).

Pada literatur ke duabelas, hasil penelitian oleh Prahutari (2022), menunjukkan pengajuan permohonan PPh Pasal 25 sudah mendapat perhatian dari pemerintah terkait Insentif di masa covid-19, tetapi hanya hampir 20% yang memanfaatkan karena wp lainnya tidak update informasi dan merasa proses administrasi yang sulit, intinya perlu sosialisasi yang lebih intens lagi karena wp badan yang terdampak bencana ini pasti akan mendapatkan insentif tersebut. Sedangkan pada literatur ke tiga belas dengan topik yang sama namun lokasi penelitian yang berbeda menunjukkan bahwa insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 yang berlaku dari tahun April 2020 hingga Desember 2021 dapat dikatakan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap jumlah penerimaan angsuran PPh Pasal 25 dikarenakan kurangnya pengetahuan mendalam terkait pengajuan permohonan PPh Pasal 25, bahwa ada insentif namun prosesnya di rasa menyusahakan sehingga memilih untuk tidak memanfaatkannya (Afrizal, 2022).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan Pengajuan Permohonan Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebelum Covid-19 saja masih ada wajib pajak yang kurang mengetahui bahwa terdapat cara dalam pengajuan permohonan pengurangan PPh pasal 25, setelah covid-19 dan terdapat bantuan Insentif dari pemerintah membuat mereka kurang bisa memanfaatkan bantuan secara maksimal karena informasi tersebut tidak secara lengkap dapat mereka terapkan dengan baik. Hal ini tentu saja dipengaruhi terbatasnya ruang gerak saat Covid-19 terjadi dan tidak semua wajib pajak yang harusnya menerima manfaat itu update terhadap kebijakan baik tersebut yang pastinya sudah di umumkan secara online atau daring.
2. Sejauh ini sosialisasi yang dilakukan oleh pihak yang berwenang masih belum menjangkau setiap lapisan wajib pajak tersebut. Selain itu pemerintah seharusnya memberikan informasi dan sosialisasi terkait insentif pajak ini tidak hanya pada media masa dan media social. Tetapi lebih menyeluruh memberikan informasi karena tidak semua wajib pajak melek dan paham tentang cara pemanfaatan insentif tersebut yang dianggap rumit prosedurnya.

Referensi

- Afrizal, M. (2022). Tinjauan Penerapan Insentif Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro (Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN).
- Andiani, L. (2022). Analisis Kebijakan Insentif PPh Final (PP. 23) Dan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 Pada Wajib Pajak Badan. *Jurnal Administrasi dan Bisnis*, 16(1), 31-39.
- Clarita, C., & Pohan, C. A. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pandemi Covid-19 Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(3), 278-293.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Panduan Lengkap Pajak Penghasilan Pasal 25. Retrieved from: <https://pajak.go.id/id/penghitungan-angsuran-pph-pasal-25>
- Djoko, S. (2020). *Pajak Penghasilan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Erari, T. (2022). Evaluasi Perhitungan Dan Pencatatan Angsuran PPh Pasal 25 Badan pada PT. Getshemani Indah Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 635-646.
- Faizah, N. M. The Influence of Notice of Tax Collection and Notice of Tax Underpayment Assessment on Revenue of Income Tax Article 25 (Study at Tax Office Madya Malang Period of 2009–2013) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Hafidiah, A., & Sumartaya, D. (2021). Implementasi angsuran PPh Pasal 25 CV RM sebagai wajib pajak terdampak pandemi Corona Virus Disease 19. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(01), 09-18.
- Haryadi, B., & Susanti, D. (2018). Pengaruh Kesadaran Pajak dan Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Penghasilan Pasal 25 di Kantor Pajak Pratama Gresik. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis UIN Suka Subur Madiun*, 12(1), 1-14.
- Kitchenham, B., Pearl Brereton, O., Budgen, D., Turner, M., Bailey, J., & Linkman, S. (2009). Systematic literature reviews in software engineering - A systematic literature review. *Information and Software Technology*, 51(1), 7–15. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2008.09.009>
- Nabilla, A., & Irawan, B. (2023). Analisis Kebijakan Penurunan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Di Masa Pandemi Covid 19 Di Tahun 2020-2021 (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(3), 321-328.

- Peraturan Menteri Keuangan No. 104/M.KU./2019 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Usaha yang Dilakukan Oleh Pihak Lain
- Prahutari, A. M. (2022). Analisis Implementasi Pemanfaatan Insentif Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 di KPP Pratama Malang Utara (Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN).
- Pratiwi, R. I., & Rodhiyah, R. (2023). Analisis Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan Dan Pemanfaatan Insentif Pengurangan Angsuran Pph 25 Pada Pt. Galvatruss Baja Jaya. *Income*, 4(1), 12-23.
- Putri, R. A. (2020). Pengajuan Permohonan Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Putri, R. A. A., Gunarianto, G., & Wahyudi, U. (2022). Implementasi pengurangan pajak penghasilan pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan nomor 82 tahun 2021 dan keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor 537 tahun 2000. In *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance* (pp. 522-527).
- Setiono, H. F. (2021). Analisis implementasi kebijakan pengurangan pajak penghasilan pasal 25. Thesis. Depok: Universitas Indonesia.
- Shaumi, A. F. (2020). Prosedur Permohonan Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sukabumi).
- Shaumi, A. F. (2020). Prosedur Permohonan Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sukabumi).
- Tirani, C. A., Andi, A., & Ginandjar, S. (2020). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Serta Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Pandeglang. *Indonesian Journal of Accounting and Business*, 2(1), 20-31.
- UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perpajakan. Retrieved From: <https://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU%20No.%2036%20Thn%202008.pdf>
- Widyadana, V. R. (2022). Penerapan Implementasi Kebijakan Insentif Pph Final (Pp. 23) Dan Pengurangan Angsuran Pph Pasal 25 Pada Wajib Pajak Badan (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Expedisi Barang CV. ABC dan CV. XYZ) (Doctoral dissertation, Stie Malangkececwara).
- Wulandari, A. A., Partika, I. D. M., & Suardani, A. P. (2022). Analysis of the Treatment of Income Tax Article 25 Overpayment at PT AWD. *Journal of Applied Sciences in Accounting, Finance, and Tax*, 5(1), 69-76.